

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dengan nilai Sig (0,017) < (0,05). Hal ini dapat diartikan jika pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan maka profitabilitas pada BPRS di DIY ikut meningkat.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai Sig (0,580) > (0,05). Hal ini dapat diartikan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada BPRS di DIY. Selain itu pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang memiliki faktor resiko yang besar karna hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari *mudharib* saja.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai Sig (0,001) < (0,05). Hal ini dapat diartikan jika pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan maka profitabilitas pada BPRS di DIY ikut meningkat.

#### B. Saran

1. Peneliti mengharapkan kepada pihak BPRS di DIY melakukan perbaikan terkait strategi yang dilakukan oleh pihak BPRS dalam meningkatkan kinerja terkait pembiayaan yang disalurkan dengan memperhitungkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan itu sendiri. Selain itu pihak BPRS itu sendiri harus dapat memonitoring terhadap pembiayaan yang telah disalurkan agar tidak banyak kegagalan dalam usaha yang nantinya akan menurunkan profitabilitas BPRS itu sendiri.

2. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama yang akan datang agar lebih dikembangkan lagi dengan menambahkan variabel-variabel lainnya atau bisa juga dengan menambahkan BPRS lainya atau dengan menambahkan periode tahunan yang akan diteliti.
3. Peneliti mengharapkan pada pembiayaan *mudharabah* sebaiknya tidak hanya mengandalkan prinsip saling percaya akan lebih baik jika ditambahkan peraturan yang mengikat pembiayaan tersebut sehingga para pelaku pembiayaan tersebut memiliki rasa aman dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*.

